



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2023/PN.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Rakitan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHYUDI, S.H., dan saudara SYAMSUL HARIFIN, S.H., Advokat/Pengacara dari Firma Hukum FAM'S LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Ananda, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Nomor:57/SK/V/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SETIO Bin WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SETIO Bin WAHYONO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 berwarna hitam dengan no. simcard 082297800461;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Nota Pembelaan Nomor 18/PLE/FAMS/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti **SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;**
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan Hukuman yang Seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa seluruh elemen – elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak terlihat adanya bukti – bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibacakannya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan **tetap pada tuntutan semula** sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Juli 2023;
- Replik atas nota pembelaan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-103/TMBIL/04/2023 tanggal 14 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **JOKO SETIO Bin WAHYONO** selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah kakak Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pom Ramin PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** korban atas nama usia 3 tahun 7 bulan **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DIAN APRILIANA meminta tolong kepada kakak Terdakwa yang bernama sdr. RITA untuk menitipkan/menjaga anaknya yang bernama anak korban Binti ZAINUDDIN dan saksi DIAN juga memberi gaji kepada kakak Terdakwa dikarenakan telah menjaga anaknya dikarenakan saksi DIAN bersama dengan saksi dan suaminya bekerja di PT. THIP (TH INDO PLANTATIOS);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekira jam 07.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dirumah kakak Terdakwa, datang orang tua korban datang kerumah kakak Terdakwa dan menitipkan anaknya (anak korban), dan sekira jam 11.00 Wib yang mana anak korban sedang berada didalam kamar mandi untuk keperluan akan mandi, karna melihat anak korban didalam kamar mandi Terdakwa menuju kamar mandi dan langung memandikkan anak korban yang mana pada saat itu anak korban sudah tidak memakai pakaian, pada saat Terdakwa ingin membersihkan vagina anak korban, Terdakwa merasa nafsu lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina milik anak korban secara berulang ulang, yang mana pada saat itu Terdakwa berhenti melakukan itu karena anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa berdiri melepaskan resleting celananya untuk membuang air kecil setelah selesai membuang air kecil Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah anak korban sesudah buang air kecil;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JONATHAN TOMAN LUMBANTOBING menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama umur 3 tahun 4 bulan;

Hasil Pemeriksaan Luar

- Inspeksi : Terdapat Robekan Selaput Dara diarah Jam 4 dan 7 tidak sampai ke dasar

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan tkorban perempuan berusia 3 tahun 4 bulan. Ditemukan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOKO SETIO Bin WAHYONO** selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah kakak Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pom Ramin PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak** korban atas nama usia 3 tahun 7 bulan **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dengan cara Terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DIAN APRILIANA meminta tolong kepada kakak Terdakwa yang bernama sdr. RITA untuk menitipkan/menjaga anaknya yang bernama anak korban Binti ZAINUDDIN dan saksi DIAN juga memberi gaji kepada kakak Terdakwa dikarenakan telah menjaga anaknya dikarenakan saksi DIAN bersama dengan saksi dan suaminya bekerja di PT. THIP (TH INDO PLANTATIOS);
- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 07.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah bersama dengan abang Terdakwa yaitu Sdr. CECEP kemudian saksi DIAN datang kerumah kakak Terdakwa yang berada di perumahan Pom ramin PT. THIP (TH. INDO PLANTATIONS) Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kab. Inhil - Riau untuk menitipkan anaknya (anak korban) kepada kakak Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung menggendong anak korban dan mengantarkannya ke pada kakak Terdakwa yang sedang berada didalam rumah, sekira pukul 11.00 Wib yang mana kakak Terdakwa Sdri. RITA sedang tidur didalam kamar Terdakwa bermain dengan anak korban di ruang tamu, Terdakwa memaksa membaringkan anak korban dan dengan paksa melepaskan celana yang digkan anak korban lalu Terdakwa membuka resleting celananya sendiri dan menggesek gesekkan penisnya di atas vagina anak korban dan berusaha memasukkan secara paksa penisnya kedalam Vagina anak korban namun hanya setengah penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban dikarenakan vagina anak korban masih sempit, setelah selesai terdakwa langsung pergi ke arah wc dan ber onani hingga mengeluarkan sperma;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JONATHAN TOMAN LUMBANTOBING menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama umur 3 tahun 4 bulan;

Hasil Pemeriksaan Luar

- Inspeksi : Terdapat Robekan Selaput Dara diarah Jam 4 dan 7 tidak sampai ke dasar;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 3 tahun 4 bulan. Ditemukan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah karena masih berusia 3 (tiga) tahun dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sehari-hari dipanggil dengan “”;
- Bahwa Umur Anak pada saat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan laki-laki yang ada di layar monitor (Hakim Ketua menunjuk Terdakwa yang ada di layar monitor) dan pada saat itu Anak Korban menjawab om Joko (Terdakwa) dan dikarenakan Anak Korban takut melihat Terdakwa sehingga layar monitor di non aktifkan;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan dengan menggelengkan kepala dan kemudian mengatakan “bukan teman”;
- Bahwa Anak Korban merasa takut karena om Joko (Terdakwa) jahat karena sering kasih permen, minuman;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan kenapa om joko jahat Karena “burung hitam”, (Anak Korban menyebut alat kelamin dari Terdakwa) punya om Joko (Terdakwa);
- bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa burung hitam” dari om Joko (alat kelamin Terdakwa) di masukkan ke dalam mulut ;
- bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat itu hari panas (artinya kejadiannya bisa di pagi hari atau siang hari);
- Bahwa pada saat burung hitam” dari om Joko (alat kelamin Terdakwa) masuk ke dalam mulut dan kemaluan Anak Korban tidak ada orang lain;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi di rumah om Joko;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa di rumah tersebut ada abang Kenzo dan mamak dari abang Kenzo;
- Bahwa anak menjelaskan bahwa om Joko (Terdakwa) memasukkan burung hitam” dari om Joko (alat kelamin Terdakwa) saat di dalam kamar mandi (wc) di dalam kamar;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa atau yang Anak Korban kenali dengan sebutan om Joko telah memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan ;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan setelah Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Deti tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut saat dikantor polisi karena telah di intimidasi saat memberikan keterangan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung Saksi yang bernama Binti ZAINUDDIN;
- Bahwa Umur Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke anak Saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi, selain itu Terdakwa juga memasukan alat kelaminnya kedalam mulut anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diperumahan POM RAMIN di rumah saudara RITA (tempat dimana Saksi menitipkan anak Saksi);
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan tersebut kepada anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Terdakwa hanyalah adik ipar dari saudara RITA. Yaitu orang yang mengasuh anak Saksi selama Saksi bekerja
- Bahwa Saksi menitipkan anak Saksi kepada saudara Rita Lebih kurang sejak usia anak Saksi tersebut berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Dirumah saudara RITA ada, suami saudara RITA yang bernama BUDI SANTOSO, 2 (dua) orang adik dari saudara RITA, anak dari saudara RITA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan anak Saksi kepada saudara RITA dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai dari pukul 07.00 WIB., sampai dengan pukul 17.00 WIB., kadang siang saat kami istirahat, kami jemput dan kadang eggak;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa jarak rumah Saksi dengan rumah saudari RITA, namun masih satu lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan asusila terhadap anak kandung Saksi yang bernama Binti ZAINUDDIN dari anak Saksi, jadi setiap kali Saksi mau antar kerumah saudari RITA anak Saksi tidak mau dan selalu menangis, dan teriak-teriak, tapi Saksi tidak ada terfikir kalau Terdakwa melakukan hal tersebut, Saksi hany berfikir karena anak Saksi tidak mau ditinggal kerja makanya menangis, kemudian seminggu sebelum ketahuan, Saksi bilang tidak usah diantar biar sama adiknya hingga kemudian pada hari Minggu, Saksi kerumah tante Saksi dan pada saat dirumah tante Saksi, anak Saksi pipis dan saat itu anak Saksi merasa sakit dan kemudian Saksi bertanya dan Saksi kemudian langsung mengecek vagina anak Saksi, dan pada saat di cek vaginanya sudah rusak seperti bolong dan koyak, kemudan Saksi tanya ke anak Saksi, "*ada yang jahat ya sama ?*" dan dijawabnya "*abg joko*", lalu Saksi tanya lagi, "*kenapa abang joko*", kemudian anak Saksi menjawab, "*burungnya hitam*", setelah mendengar itu Saksi kemudian memeriksa ke bidan kampung dan ianya mengatakan, "*bahwa memang ada indikasi benda tumpul dipaksa masuk*", dan karena hasil pemeriksaan dari bidan kampung, perusahaan tidak terima dan kemudian disuruh periksa ke dokter perusahaan, karena dokter perusahaan dokter umum katanya gak bisa dijadikan laporan makanya disuruh visum;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga kemudian langsung melakukan visum dan pada saat itu dokter mengatakan, memang ada indikasi benda tumpul dipaksa masuk, pada Vagina anak Saksi tela robek atau koyak selain itu dokter juga mengatakan bahwa perawan anak Saksi sudah pecah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada bertanya kepada anak Saksi, "*diapain sama bg joko*", dan anak Saksi menjawab, "*abang joko jahat, burungnya dimasukin kedalam mulut*", lalu Saksi kembali bertanya ke anak Saksi, "*kok gak teriak, kenapa gak bilang ke ibu?*", dan dijawab oleh anak Saksi, "*udah teriak tapi gak ada yang tolong*", lalu Saksi tanya lagi ke anak Saksi, "*abang joko jahatnya gimana, pas lagi ngapain ?*" dan dijawab oleh anak Saksi, "*pas lagi mandi*". Terdakwa memasukan jarinya ke vagina anak Saksi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan BAP terhadap Terdakwa, disitu Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di ruang tamu saat anak Saksi lagi tidur, Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya ke vagina anak Saksi dan yang kedua yaitu pada tanggal 10 Januari 2023, saat anak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Saksi mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan anak Saksi;

- Bahwa Pada saat anak Saksi sedang mandi, pada saat itu Terdakwa melihat anak Saksi lagi mandi disitu rencananya Terdakwa mau mandikan anak Saksi dan pada ada saat itulah, Terdakwa memasukan jarinya secara berulang-ulang ke dalam vagina anak Saksi;

- Bahwa cerita yang disampaikan oleh anak Saksi ke Saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa sewaktu di periksa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi Terdakwa secara jelas mengakui perbutannya;

- Bahwa Posisi Saksi pada saat itu Saksi berada diluar dengan jarak yg tidak jauh didekat pintu ruang pemeriksaan Terdakwa dan pintunya pada saat itu tidak tertutup hanya dibatasi dengan satu dinding yaitu pintu namun pintu itu tidak tertutup dan terdengar sangat jelas karena posisi Saksi denga ruangan tempat Terdakwa diperiksa tidak jauh dan pintu rungan tempat Terdakwa diperiksa dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui telah memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa pada saat diperiksa polisi tidak ada melakukan intimidasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa malah senyum-senyum saat diperiksa dan melihat ke arah kami;

- Bahwa Pada saat itu Saksi bertanya kepada anak Saksi, "*burung bang joko masuk kemana aja ?*", lalu dijawab oleh anak Saksi, "*dimasukin ke pantatnya (anak menunjuk kemaluannya) dan dimasukin kemulutnya*", lalu Saksi bertanya lagi "*kok gak teriak*" lalu dijawab oleh anak Saksi, "*teriak tapi gak ada orang*";

- Bahwa anak Saksi ada diperiksa oleh seorang psikolog di Tembilahan dan pada saat itu anak Saksi juga didampingi oleh orang dari Perlindungan Anak dan Perempuan dan Saksi juga ikut mendampingi.;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga dari Terdakwa sama sekali tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan sikap keluarga dari Terdakwa kepada Saksi dan keluargapun tidak baik setelah adanya kejadian ini.;

- Bahwa pada saat kejadian Usia anak Saksi pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa setelah jadian tersebut Anak selalu nangis histeris saat malam hari, saat lagi tidur nyenyak kemudian terbangun dan nangis, apa lagi melihat Terdakwa pasca persidangan kemarin anak Saksi takut;

- Bahwa pada Saksi memandikan anak Saksi tersebut, anak Saksi tersebut menutup kemaluannya seperti tidak mau di sentuh;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan fisik dari anak Saksi, karena biasanya Saksi memasang popok anak Saksi dalam keadaan berdiri;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui hal ini Anak Saksi pernah menangis cuma Saksi tidak pernah berfikir bahwa Terdakwa akan melakukan hal tersebut, Saksi beranggapan anak Saksi merasakan sakit karena pengaruh memakai pampers, namun pada intinya anak Saksi ketika melihat Terdakwa merasa takut namun Karena Saksi masih percaya dengan saudari RITA dan tidak pernah berfikir kalau akan terjadi hal seperti ini Saksi tetap mengantar anak Saksi kerumah saudara Rita;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ikut kerja dengan abangnya dengan membawa mobil milik abangnya dimana abang dari Terdakwa bekerja sebagai karyawan di bagian logistik di PT. THIP dan Terdakwa bekerja kalau ada kerjaan saja dan dalam seminggu tidak menentu apakah bisa setiap hari;

Terhadap keterangan **DIAN APRILIANA Binti HERU SAMPURNO** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa lebih sering bekerja dibandingkan tidak bekerja dan Terdakwa juga jarang dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut saat dikantor polisi karena telah di intimidasi saat memberikan keterangan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait Terdakwa yang mencabuli anak kandung Saksi (Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als);
- Bahwa Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memasukkan jari dan alat vitalnya ke vagina anak Saksi (Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als);
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di perumahan pabrik rumah kakak Terdakwa (Sdr. RITA);
- Bahwa Saksi menitipkan Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als pada hari kerja senin s/d sabtu pukul 07.00 s/d pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat di Polsek Pelangiran Saksi mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa saat ditanya oleh Penyidik bahwa pada pada tanggal 15 Februari



Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als , namun karena masih sempit, jadi penis Terdakwa tidak masuk seluruhnya dan hanya kepalanya saja, selain itu dari pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar sendiri bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als saat anak sedang mandi;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut diatas adalah Saksi mendengar sendiri dari pengakuan Terdakwa di Polsek Pelangiran, karna pada saat Terdakwa ditanya oleh penyidik Polsek Pelangiran Saksi, suami Saksi, Sdr. ZAINAL ARIFIN, dan bahkan anak Saksi ada di Polsek Pelangiran tepat di depan ruang pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui spesifik tentang waktu dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mendengar sendiri dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT THIP di bagian lapangan, dan istri Saksi juga bekerja di PT. THIP di bagian kantor (HRD);
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa bekerja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sekedar kenal dan tidak akrab;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi pihak kepolisian tidak ada memaksa Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai supir mobil kakaknya untuk mengangkut barang kernel dari PT THIP;
- Bahwa Terdakwa bekerjanya tidak setiap hari, bahkan lebih sering Terdakwa tidak bekerja dibanding Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als kerumah Sdr. RITA di pagi hari, Saksi sering melihat Terdakwa dirumah Sdr. RITA, bahkan terkadang Terdakwalah yang membukakan pintu rumah Sdr. RITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2021 Terdakwa sudah tinggal dirumah Sdr. RITA;
- Bahwa sudah sekitar setahun Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als sudah sering tidak mau diantar kerumah Sdr. RITA dan sering nangis, namun Saksi tidak berfikir sejauh ini, dan hanya berfikir hal biasa kalau anak kecil mau ditinggal orang tuanya untuk bekerja pasti sedih dan menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Sdr. RITA sebelum menjaga Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als juga ada menjaga anak lain;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi yang meminta kepada Sdr. RITA untuk menjaga Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als ;
- Bahwa Saksi memberikan gaji kepada Sdr. RITA senilai Rp700.000,00 setiap bulan untuk mengurus Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als , dan bahkan pada bulan Januari 2023 gajinya naik menjadi Rp800.000,00 per bulan;
- Bahwa Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als tidak senang jika diantar ke rumah Sdr. RITA;
- Bahwa pada saat Saksi ajak ngobrol Anak Korban NAHWALIA HUSNA Als , anak hanya menjawab “*abang joko jahat, mau tembak*”;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berjalan dengan anaknya, kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan, tingkah anak Saksi menjadi lain dan pura-pura tidak kenal dengan Terdakwa, dan cenderung takut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan **ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD JABIR (Alm)**, tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa lebih sering bekerja dibandingkan tidak bekerja dan Terdakwa juga jarang dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut saat dikantor polisi karena telah di intimidasi saat memberikan keterangan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi III , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah *Security* di Pom Ramin Kec. Pelangiran Kab. Inhil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditahan karena melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa benar Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Polsek Pelangiran
- Bahwa pada saat di Polsek, Saksi melihat Terdakwa sedang ditanya-tanya oleh Polisi terkait kejadian asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, melainkan Polisi yang bertanya kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya oleh pihak kepolisian jawaban Terdakwa adalah benar benar sudah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban NAHWALIA HUSNAAls ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali melakukan pencabulan kepada Anak Korban NAHWALIA HUSNAAls Yang pertama adalah hari Selasa 15 Februari 2022 di ruang tamu rumah kakak Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin namun karena vagina sempit, jadi hanya dimasukan setengah saja, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma (onani) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa sedang melihat mandi, dan berniat memandikannya, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan beberapa kali, lalu Terdakwa kecing dan memperlihatkan kemaluannya kepada ;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi dengar sendiri dari Terdakwa langsung yang berbicara;
- Bahwa pada saat bertanya pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan ataupun menekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal satu lingkungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah berbuat keburukan di sekitar lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bergaul dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat di Polsek Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga Saksi menjadi percaya karena hal tersebut keluar dari mulut Terdakwa langsung;

Terhadap keterangan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Terdakwa tidak pernah memasukan dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatan tersebut saat dikantor polisi karena telah di intimidasi saat memberikan keterangan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan Saksi verbalisan dari pihak kepolisian selaku penyidik atau Penyidik Pembantu dari Polsek Pelangiran yang melakukan penyidikan perkara ini antara lain

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BRIPKA ASFINAR PANAUNGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
2. Bahwa Saksi bertugas di Polsek Pelangiran dan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang merupakan Penyidik Pembantu di Polsek Pelangiran;
 - Bahwa awalnya saat itu hari Minggu tapi Saksi lupa kapan tanggal dan bulanya dimana Polsek Pelangiran mendapat laporan dari pihak perusahaann PT. THIP bahwa ada peristiwa pencabulan anak di bawah umur;
 - Bahwa Saksi dan Briptu Andrew Ahmad kemudian menuju ke lokasi dan setelah tiba di kantor Security, ternyata Terdakwa telah di amankan;
 - Bahwa kami kemudian membawa Terdakwa, Anak Korban dan keluarga Anak Korban ke Polsek Pelangiran dikarenakan kami melihat situasi yang tidak kondusif dikarenakan masyaraakt sudah ramai di lokasi;
 - Bahwa Terdakwa dibawa masuk ke dalam sel dan sebelumnya sempat Saksi ajak bicara-bicara dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa, Briptu Andrew Ahmad periksa pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 dan Briptu Andrew Ahmad selalu memberitahukan Saksi sebagai atasannya setiap perkembangan penanganan kasus Terdakwa ini;
 - Bahwa Terdakwa kami bawa ke Polsek Pelangiran pada hari Minggu dan sekitar di waktu magrib;
 - Bahwa selain Anak Korban, ada orangtua Anak Korban dan neneknya dan seorang pihak security dari pihak Perusahaan;
 - Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa yang ikut ke Polsek Pelangiran;
 - Bahwa Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama AFRIZAL, S.H.;
 - Bahwa saat Terdakwa diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, yang ada di Polsek Pelangiran saat itu itu ada Anak Korban, nenek dari Anak Korban, kedua orangtua Anak Korban dan seorang security dari pihak perusahaan yang bernama saudara ZAINAL ARIFINI;
 - Bahwa jarak antara tempat Terdakwa diperiksa dengan tempat dimana Anak Korban, nenek dari Anak Korban, kedua orangtua Anak Korban dan seorang security dari pihak perusahaan yang bernama saudara ZAINAL ARIFIN berada sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan ruangan hanya di batasi oleh triplek;
 - Bahwa biasanya suara dari orang yang di interogasi di dalam ruangan tersebut akan bisa didengar oleh orang lain;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau rekan-rekan dari Saksi di Polsek Pelangiran tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa seperti penyiksaan, pemukulan, menyiram air maupun akan menstrum Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin apa yang dikatakan oleh Terdakwa di ruang saat diperiksa oleh Penyidik didengar oleh keluarga Anak Korban dan saat itu pintu ruangan tidak tertutup;
- Bahwa karena keterbatasan dari personil, biasanya hanya 3 (tiga) orang yang berjaga dan saat Terdakwa di bawa ke Polsek, saat itu yang bertugas jaga selain Saksi dan BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan ada seorang lagi;
- Bahwa setelah dibawa ke Polsek, Terdakwa dibawa ke dalam sel namun pintu sel tidak kami gembok;
- Bahwa saat itu ada tahanan lain juga di dalam sel;
- Bahwa Polsek Pelangiran tidak memiliki ruangan mesin hanya memiliki sebuah Gudang dan Polsek Pelangiran tidak memiliki CCTV;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan ke Polres Indragiri Hilir demi keamanan dari Terdakwa karena kami mendapat informasi bahwa keluarga Anak Korban yang berada di Guntung dan di Pelangiran akan mendatangi Polsek Pelangiran;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh saudara AFRIZAL, S.H., yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pelangiran tapi saudara AFRIZAL, S.H. baru mendampingi saat Saksi telah berada di Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan seperti dengan tangan diborgol dibelakang kemudian dibawa ke gudang mesin kemudian ditidurkan, mulut dan hidung Terdakwa ditutup pakai baju terus disiram pakai air dingin sampai 4 (empat) kali kemudian akan diancam akan di setrum, perut Terdakwa ditinju kemudian perut dicambuk dengan baju yang dipakai saat menutup mulut kemudian leher di injak dan Terdakwa ditampar dengan mengggkan sepatu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa didudukkan kemudian dicambuk punggung dan lengan tangan oleh karena mendapat perlakuan seperti itu makanya Terdakwa terpaksa mengakuinya dan kalau Terdakwa tidak mengakuinya, mereka mengatakan akan menyiksa Terdakwa sampai subuh;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **BRIPDA ANDREW AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Pelangiran dan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang merupakan Penyidik Pembantu di Polsek Pelangiran;
- Bahwa awalnya saat itu hari Minggu tapi Saksi lupa kapan tanggal dan bulanya dimana Polsek Pelangiran mendapat laporan dari pihak perusahaann PT. THIP bahwa ada peristiwa pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi dan Bripkas ASFINAR PANAUNGI kemudian menuju ke lokasi dan setelah tiba di kantor Security, ternyata Terdakwa telah di amankan kemudian kami membawa Terdakwa, Anak Korban dan keluarga Anak Korban ke Polsek Pelangiran dikarenakan kami melihat situasi yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat sudah ramai di lokasi;
- Bahwa Terdakwa kami bawa masuk ke dalam sel dan sebelumnya Saksi sempat mengajak Terdakwa berbicara dan membujuknya hingga kemudian Terdakwa mau mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa Saksi periksa pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian setelah selesai Saksi mencetak Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa baca dan setelah itu Terdakwa tandatangani;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di ruangan, orangtua Anak Korban bisa mendengar apa yang Terdakwa katakan walaupun mereka berbeda ruangan;
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi oleh pihak keamanan dari pihak perusahaan, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga pihak perusahaan kemudian menghubungi Polsek Pelangiran;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke Polsek Pelangiran pada hari Minggu dan sekitar di waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan asusila ini dimana yang pertama kali terjadi pada tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB., dimana Terdakwa menanggalkan celana Anak Korban kemudian menggesekkan alat kelamin dari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan memasukkannya namun tidak jadi karena sempit dan saat Terdakwa menerangkan hal itu, Terdakwa belum dimasukkan ke dalam sel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2023, dimana saat itu Anak Korban sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa hendak memandikan Anak Korban dan saat itu Terdakwa menggosokkan tangannya ke bagian kemaluan Anak Korban, hingga kemudian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa buang air kecil dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

- Bahwa selain Anak Korban, ada orangtua Anak Korban dan neneknya dan seorang pihak security dari pihak Perusahaan;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa yang ikut ke Polsek Pelangiran;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang saat itu yang menerangkannya;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada ditekan dan mengalami penganiayaan sebelum dilakukan pemeriksaan atas dirinya yang dilakukan oleh anggota Polsek Pelangiran pada hari Minggu malam dan tidak ada anggota dari Polsek Pelangiran yang lain ikut melakukan pemeriksaan atas Terdakwa kecuali Saksi dan BRIPKA ASFINAR PANAUNGI yang menangani perkara dari Terdakwa ini;
- Bahwa saat di periksa di Polsek Pelangiran Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama AFRIZAL, S.H.;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, yang ada di Polsek Pelangiran saat itu ada Anak Korban, nenek dari Anak Korban, kedua orangtua Anak Korban dan seorang security dari pihak perusahaan yang bernama saudara ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa diperiksa dengan tempat dimana Anak Korban, nenek dari Anak Korban, kedua orangtua Anak Korban dan seorang security dari pihak perusahaan yang bernama saudara ZAINAL ARIFIN berada sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan ruangan hanya di batasi oleh triplek;
- Bahwa biasanya suara dari orang yang di interogasi di dalam ruangan tersebut akan bisa didengar oleh orang lain;
- Bahwa Saksi atau rekan-rekan dari Saksi di Polsek Pelangiran tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa seperti penyiksaan, pemukulan, menyiram air maupun akan menstrum Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin apa yang dikatakan oleh Terdakwa di ruang saat diperiksa oleh Penyidik didengar oleh keluarga Anak Korban dan saat itu pintu ruangan tidak tertutup;
- Bahwa karena keterbatasan dari personil, biasanya hanya 3 (tiga) orang yang berjaga dan saat Terdakwa di bawa ke Polsek, saat itu yang bertugas jaga selain Saksi dan BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan ada seorang lagi;
- Bahwa setelah dibawa ke Polsek, Terdakwa dibawa ke dalam sel namun pintu sel tidak kami gembok;
- Bahwa saat itu ada tahanan lain juga di dalam sel;
- Bahwa saat malam itu, Terdakwa sering keluar masuk sel saat Saksi panggil untuk interogasi biasa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polsek Pelangiran tidak memiliki ruangan mesin hanya memiliki sebuah Gudang dan Polsek Pelangiran tidak memiliki CCTV;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan ke Polres Indragiri Hilir demi keamanan dari Terdakwa karena kami mendapat informasi bahwa keluarga Anak Korban yang berada di Guntung dan di Pelangiran akan mendatangi Polsek Pelangiran;
- Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa ke ruang Reskrim dengan tangan terborgol;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang Terdakwa katakan saat di BAP dan Saksi juga sempat mendengar pengakuan dari Anak Korban melalui sebuah rekaman yang ada mengatakan, "burung om Joko hitam";
- Bahwa kami melihat dan memang alat kelamin dari Terdakwa benar berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengatakan, "sebagai laki-laki kalau berani berbuat maka berani bertanggung jawab, kalau kamu jujur, kooperati biar ringan hukumannya";
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, senjata api milik Saksi tetap berada di badan Saksi namun tidak Saksi keluarkan;
- Bahwa saat tiba di Polsek Pelangiran, Terdakwa dibawa ke ruang Reskrim kemudian dibawa ke sel dan saat di interogasi, Saksi akan membawa Terdakwa lagi ke ruang Reskrim;
- Bahwa sebagai seorang Penyidik, Saksi mempercayai kedua peristiwa tersebut karena didukung oleh Terdakwa yang sering melihat video porno di handphone dan Saksi ada juga mendengar dari rekaman tentang pengakuan Anak Korban yang mengatakan Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa saudara AFRIZAL, S.H., memang benar hadir saat Terdakwa di periksa di Polsek Pelangiran;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya saat di periksa oleh Saksi dimana Terdakwa akui perbuatannya dan Terdakwa mengaku khilaf hingga sampai melakukan perbuatan tersebut bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi, "Saksi sudah jujur, tolong bantu Saksi pak";
- Bahwa saudara AFRIZAL, S.H., sesudah berada di Polsek Pelangiran sejak pagi hari dan beliau datang dari Tembilahan dan jarak antara Tembilahan dengan Pelangiran berjarak sekitar 2 (dua) jam perjalanan;
- Bahwa Saksi sempat melihat history/pencarian di aplikasi google di 1 (satu) unit handphone merek REDMI Note 8, berwarna hitam dengan nomor simcard

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082297800461 milik Terdakwa dan didalamnya terlihat Terdakwa sering menonton video porno;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan **BRIPDA ANDREW AHMAD** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh saudara AFRIZAL, S.H., yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pelangiran tapi saudara AFRIZAL, S.H. baru mendampingi saat Saksi telah berada di Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan seperti dengan tangan diborgol dibelakang kemudian dibawa ke gudang mesin kemudian ditidurkan, mulut dan hidung Terdakwa ditutup pakai baju terus disiram pakai air dingin sampai 4 (empat) kali kemudian akan diancam akan di setrum, perut Terdakwa ditinju kemudian perut dicambuk dengan baju yang dipakai saat menutup mulut kemudian leher di injak dan Terdakwa ditampar dengan mengggkan sepatu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa didudukkan kemudian dicambuk punggung dan lengan tangan oleh karena mendapat perlakuan seperti itu makanya Terdakwa terpaksa mengakuinya dan kalau Terdakwa tidak mengakuinya, mereka mengatakan akan menyiksa Terdakwa sampai subuh;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Pom Ramin Kel. Tanjung Simpang Kec. Pelangiran bersama abangnya yang bernama BUDI, kakak iparnya yang bernama RITA, keponakan dua orang yang berusia 12 tahun dan 5 tahun, serta dua orang adik Sdr. RITA;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir sejak sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Pom Ramin Pelangiran sejak bulan Mei 2022 dan sebelumnya Terdakwa tinggal di Batam;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2022 Terdakwa pernah main kerumah abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai supir mengggkan mobil abang Terdakwa (BUDI) kepada seorang kontraktor yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut karnel, tanah dan pupuk milik PT. THIP;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan kakak iparnya (RITA) bekerja mengasuh anak, karena pada saat Terdakwa tinggal dirumahnya, kak RITA sudah bekerja mengasuh;
- Bahwa yang diasuh oleh kak RITA adalah Anak Korban , perempuan, yang berusia sekitar tiga tahun setengah;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban setiap hari diasuh oleh kak RITA, karena Terdakwa sering melihat Anak Korban diantar setiap pagi dan dijemput sore hari oleh orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengantar Anak Korban kerumah Sdr. RITA adalah ibu dan ayahnya, kadang ayahnya, namun lebih sering ibunya sendiri yang mengantar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di Polsek Pelangiran yang tertuang dalam BAP namun keterangannya tersebut tidak benar;
- Bahwa pada saat di BAP olehihak kepolisian, Terdakwa tidak didampingi penasehat hukumnya, Terdakwa juga tidak membaca BAPnya tersebut dan dipaksa untuk menandatangani;
- Bahwa pada saat di Polsek, Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan Saksi DIAN AWALINA, Saksi ZAINUDDIN dan Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah senyum-senyum baik kepada Saksi DIAN AWALINA maupun kepada Saksi ZAINUDDIN pada saat di Polsek Pelangiran;
- Bahwa pada saat hendak dikeluarkan dari dalam sel, kepala Terdakwa dibenturkan ke sel sebanyak tiga kali dan anggota Polisi yang bernama ANDRE mengatakan "kamu harus ikuti semua yang aku buat";
- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa diperiksa dan di BAP, sekitar jam 11 malam, dengan tangan diborgol dibelakang, Terdakwa dibawa ke gudang, dan ditidurkan, mulut dan hidung Terdakwa ditutup dengan baju dan disiram dengan air, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ditinju di bagian perut, dicambuk mengggkan baju, diinjak di leher, ditampar pakai sepatu, diduduki, dicambuk punggungnya dan lengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa disiksa, disitu ada pak ANDRE dan empat orang anggota polisi;
- Bahwa ada juga tangan Terdakwa dipasang kabel yang dibilang oleh anggota Polisi itu merupakan alat setrum sambil mengatakan "Saya setrum kamu";
- Bahwa kejadian Terdakwa disiksa adalah pada hari Minggu malam senin;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Terdakwa dijemput oleh tim dari PT. THIP sebanyak 4 orang karena diduga mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim dari PT. THIP dan dibawa ke kantor THIP.
- Bahwa kemudian pada sore hari Terdakwa dijemput oleh anggota Polri dari Polsek Pelangiran dan dibawa ke Polsek Pelangiran;
- Bahwa sesampainya di Polsek Pelangiran, Terdakwa langsung dimasukkan kedalam sel, dan kemudian dikeluarkan sekitar jam 12 malam yang mana selanjutnya Terdakwa disiksa;
- Bahwa Handphone Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian pada malam itu juga;
- Bahwa terkait histori pada handphone Terdakwa yang terdapat kecenderungan Terdakwa sering melihat video porno yang bertemakan keluarga dan anak dibawah umur antara lain "**japanese ayah anak**", "**memperkosakan adik kandung hot**", "**bokep jepang memperkosakan ibu tiri**", "**bokep nafsu birahi ayah jepang**", "**ngewek adik kandung yang sedang mengerj...**" "**tante kenikmatan ngentot sama bul...**", "**ML sama pacar di puncak bogor**", tersebut Terdakwa membenarkan bahwa itu merupakan video yang diakses oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jarang menonton video porno;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan pencarian video porno secara spesifik seperti tersebut diatas, dan benar Terdakwa sendiri yang mengetik pencarian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu kenapa sering mencari film porno yang berhubungan dengan anak;
- Bahwa histori tersebut sudah lama sekitar 3 bulan atau empat bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses video porno di handphonenya adalah dengan membuka aplikasi chrome, ketik yandex, lalu tulis situs porno yang dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mengetik secara spesifik situs porno tersebut diatas;
- Bahwa BAP tersebut penyidik yang membuatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan tidak ada orang tua Anak Korban dan Sdr. SAINAL ARIFIN;
- Bahwa di Polsek Pelangiran ruangan pemeriksaannya tertutup;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang melihat Anak Korban dirumah saat siang hari kecuali hari libur;
- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan lain selain supir, dan pada saat bekerja Terdakwa pulang malam, dan tidak pernah pulang siang;
- Bahwa Terdakwa datang dari Batam ke pelangiran naik feri ke Tanjung Batu lalu naik speed kecil ke rumah Sdr. RITA;
- Bahwa sejak Mei 2022 Terdakwa belum pernah pulang ke Batam;
- Bahwa burungnya (penisnya) Terdakwa berwarna coklat dan kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Video porno ayah anak atau perempuan muda adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dijemput oleh tim khusus dari PT. THIP, tidak ada paksaan, namun karena Terdakwa tidak merasa bersalah oleh karena itu Terdakwa mau ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tertarik dengan Anak Korban karena masih kecil;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polsek Pelangiran selama satu minggu lalu dipindahkan ke Polres Inhil, dan pada saat ditahan di Polsek Pelangiran, pengakuan Terdakwa bahwa hanya disiksa selama satu malam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membawa Anak Korban jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir Anak Korban diasuh oleh kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, Anak Korban tidak lagi diantar oleh orang tuanya ke rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Anak Korban tidak pernah takut melihat Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban sering menangis ketika diantar oleh orang tuanya, namun tidak tahu apa penyebab Anak Korban menangis, dan tidak tahu siapa yang ditakuti oleh Anak Korban ;
- Bahwa dilihat dari tangkapan layar histori internet di handphone Terdakwa, selama 2 hari berturut-turut menonton video porno, namun Terdakwa mengaku jarang menonton video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai orientasi seks ayah anak, namun Terdakwa sering menonton video tersebut adalah karena ingin melihat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan anak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa di BAP oleh anggota polisi, Saksi DIAN APRILIANA, Saksi ZAINUDIN, dan Saksi ZAINAL ARIFIN tidak berada di ruang pemeriksaan melainkan berada diluar ruang pemeriksaan;
- Bahwa Saksi DIAN APRILIANA, Saksi ZAINUDIN, dan Saksi ZAINAL ARIFIN tidak mendengar keterangan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Saksi DIAN APRILIANA, Saksi ZAINUDIN, dan Saksi ZAINAL ARIFIN dapat mendengar keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa jarang berada dirumah Sdr. RITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pegang-pegang atau menyakiti Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang membuat Anak Korban takut ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau memegang sama sekali Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa berusia 22 tahun, belum menikah, dan tidak punya pacar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencubit atau menyakiti Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa masalah orang tua Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka dengan anak-anak, namun tidak pernah mengajak Anak Korban jalan atau jajan, namun yang Terdakwa ajak hanyalah keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor: VER/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JONATHAN TOMAN LUMBANTOBING;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Lily Elwina, M. Psi, Psikolog;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual atas nama tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, S.E., dan Agus Alfasiri, S.H.;
- Surat Keterangan Lahir no. 027/SKK/RSBK/PB/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pencarian Aplikasi Google di Hanphone milik Saudara Joko Setio bin Wahyono tertanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Asfinar Panaungi, S.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 berwarna hitam dengan no. simcard 082297800461;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi tiket kapal laut atas nama: Joko Setio dari Tanjung Batu menuju Sebekek pada tanggal 15 Mei 2022;

Terhadap bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup dan dapat menjadi bukti surat yang dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHP “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana g kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHP “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergikan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas keabsahan keterangan anak tetap mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, namun tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi anak, akan tetapi apabila ada keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak maka sudah cukup untuk dapat dikatakan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban setiap paginya sekitar pukul 07.00 WIB mulai hari Senin sampai dengan Sabtu rutin selalu diantar oleh Saksi DIAN APRILIANA atau Saksi ZAINUDIN (orang tua Anak Korban) kerumah Sdr. RITA dan dijemput kembali oleh orang tuanya pada sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi DIAN APRILIANA dan Saksi ZAINUDDIN pada saat mengantar anaknya, sering melihat Terdakwa dirumah Sdr. RITA, yang mana memang Terdakwa tinggal dirumah kakak iparnya tersebut yang beralamat di

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Perumahan Pom Ramin PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan tidak jarang pada saat Saksi DIAN APRILIANA dan Saksi ZAINUDDIN mengantar anaknya, Terdakwa yang membukakan pintu rumah Sdr. RITA;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil kakaknya untuk membawa barang berupa karnel milik PT. THIP namun Terdakwa lebih sering berada dirumah dibandingkan berangkat kerja, karena tidak setiap hari ada pengangkutan tersebut dan karena mobil milik kakak Terdakwa sering rusak;

- Bahwa pada dari pertengahan Januari 2023 Saksi DIAN APRILIANA dan saksi ZAINUDDIN mulai merasa ada yang aneh dengan vagina Anak Korban karena pada saat buang air kecil dan pada saat dibersihkan/cebok, Anak Korban sering merasa kesakitan di bagian vaginanya, namun Saksi DIAN dan ZAINUDIN, mengira bahwa itu adalah sakit wajar karena pada bulan Oktober 2022 Anak Korban dist;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Saksi DIAN APRILIANA bersama Anak Korban pergi ke rumah tantenya dan pada saat dirumah tantenya anak ingin buang air pada saat itu anak menangis dan merasa kesakitan dan setelah dilihat ternyata bentuk vagina Anak Korban sudah tidak wajar atau tidak seperti vagina anak-anak seusianya, karena hal tersebut Saksi DIAN APRILIANA dan tantenya memeriksakan vagina Anak Korban ke bidan, dan benar pada saat diperiksa oleh bidan, vagina Anak Korban sudah terjadi robek dengan kata lain sudah tidak perawan;

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, Saksi DIAN APRILIANA membawa Anak Korban untuk diperiksa ke dokter, dan hasilnya pun sama, bahwa vagina Anak Korban sudah robek, karena dokter perusahaan merupakan dokter umum Saksi Dian Apriliana disarankan untuk membawa kerumah sakit dan melakukan Visum terhadap anak Saksi dan dari hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 menunjukkan bahwa telah terdapat robekan pada Selaput Dara Anak Korban diarah Jam 4 dan 7 tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Anak Korban perempuan berusia 3 tahun 4 bulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

- Bahwa setelah Saksi DIAN APRILIANA menanyakan perihal robeknya selaput dara Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukkan penisnya ke mulut dan kemaluan Anak Korban ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Jo 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak diatur secara jelas mengenai defenisinya, dalam ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam Pasal tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur “barangsiapa” yang ada di KUHPidana. Bahwa istilah “setiap orang” dan “barang siapa” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **JOKO SETIO Bin WAHYONO**, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni **JOKO SETIO Bin WAHYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan



dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun sebagaimana yang tertuang didalam salinan Surat Keterangan Lahir no. 027/SKK/RSBK/PB/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diperkuat oleh keterangan Saksi ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD JABIR (Alm) dan Saksi DIAN APRILIANA Binti HERU SAMPURNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak Korban setiap paginya sekitar pukul 07.00 WIB mulai hari Senin sampai dengan sabtu rutin selalu diantar oleh Saksi ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD JABIR (Alm) atau Saksi DIAN APRILIANA Binti HERU SAMPURNO (orang tua Anak Korban) kerumah Sdr. RITA dan dijemput kembali oleh orang tuanya pada sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD JABIR (Alm) dan Saksi DIAN APRILIANA Binti HERU SAMPURNO pada saat mengantar anaknya, sering melihat Terdakwa dirumah Sdr. RITA, yang mana memang Terdakwa tinggal dirumah kakak iparnya tersebut yang beralamat di Perumahan Pom Ramin PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jarang pada saat Saksi DIAN APRILIANA dan Saksi ZAINUDDIN mengantar anaknya, Terdakwalah yang membukakan pintu rumah Sdr. RITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil kakaknya untuk membawa barang berupa karnel milik PT. THIP namun Terdakwa lebih sering berada dirumah dibandingkan berangkat kerja, karena tidak setiap hari ada pengangkutan tersebut dan karena mobil milik kakak Terdakwa sering rusak;

Menimbang, bahwa pada dari pertengahan Januari 2023 Saksi DIAN APRILIANA dan saksi ZAINUDDIN mulai merasa ada yang aneh dengan vagina Anak Korban karena pada saat buang air kecil dan pada saat dibersihkan/cebok, Anak Korban sering merasa kesakitan di bagian vaginanya, namun Saksi DIAN dan ZAINUDIN, mengira bahwa itu adalah sakit wajar karena pada bulan Oktober 2022 Anak Korban dist;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2023 Saksi DIAN APRILIANA bersama Anak Korban pergi ke rumah tantenya dan pada saat dirumah tantenya anak ingin buang air pada saat itu anak menangis dan merasa kesakitan dan setelah dilihat ternyata bentuk vagina Anak Korban sudah tidak wajar atau tidak seperti vagina anak-anak seusianya, karena hal tersebut Saksi DIAN APRILIANA dan tantenya memeriksakan vagina Anak Korban ke bidan, dan benar pada saat diperiksa oleh bidan, vagina Anak Korban sudah terjadi robek dengan kata lain sudah tidak perawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, Saksi DIAN APRILIANA membawa Anak Korban untuk diperiksa ke dokter, dan hasilnya pun sama, bahwa vagina Anak Korban sudah robek, karena dokter perusahaan merupakan dokter umum Saksi Dian Apriliana disarankan untuk membawa kerumah sakit dan melakukan Visum terhadap anak Saksi dan dari hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/03/III/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 menunjukkan bahwa telah terdapat robekan pada Selaput Dara Anak Korban diarah Jam 4 dan 7 tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan Anak Korban perempuan berusia 3 tahun 4 bulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DIAN APRILIANA menanyakan perihal robeknya selaput dara Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukkan penisnya ke mulut dan kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak ada Saksi yang melihat bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban selain Anak Korban sementara pada persidangan Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (4) KUHP “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat digkan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa pada persidangan Anak Korban , telah menceritakan perihal mengapa vagina Anak Korban tersebut sakit dan Anak Korban mengatakan “**burung om joko hitam**”, dan bercerita tentang kejadian yang membuat vagina Anak Korban sakit, bahwa Terdakwa ada memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban pada saat mandi, dan Terdakwa juga memperlihatkan burungnya/penisnya yang berwarna hitam kepada Anak Korban dan Terdakwa juga ada memasukkan penisnya ke mulut dan kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menerangkan semua kejadian tersebut bertempat di rumah Sdri. RITA (kakak ipar Terdakwa), dan kejadian tersebut terjadi di siang hari;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut anak merasa kesakitan, bahkan pada saat kejadian anak ada berteriak, namun tidak ada yang menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIAN APRILIANA, Saksi ZAINUDIN, dan Saksi ZAINAL ARIFIN yang diperkuat juga oleh keterangan Saksi Verbalisan BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan BRIPDA ANDREW AHMAD bahwa pada hari Senin 13 Februari 2023 ketika Terdakwa diperiksa di Polsek Pelangiran Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama adalah hari Selasa 15 Februari 2022 di ruang tamu rumah kakak ipar Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun karena vagina Anak Korban sempit, jadi hanya dimasukan setengah saja, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma (onani), yang kedua Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa sedang melihat Anak Korban mandi, dan berniat memandikannya, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban beberapa kali, lalu Terdakwa kecing dan memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Riwayat Pencarian Aplikasi Google di Hanphone milik Saudara Joko Setio bin Wahyono tertanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Asfinar Panaungi, S.H., keterangan Saksi Verbalisan yakni BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan BRIPDA ANDREW AHMAD dan diakui oleh Terdakwa bahwa pada riwayat pencarian aplikasi google di Handphone milik Terdakwa ditemukan banyak riwayat/histori pencarian video porno yang terdapat kecenderungan Terdakwa sering melihat video porno yang bertemakan keluarga dan anak dibawah umur antara lain “**japanese ayah anak**”, “**memperkosaa adik kandung hot**”, “**bokep jepang memperkosaa ibu tiri**”, “**bokep nafsu birahi ayah jepang**”, “**ngewek adik**”



kandung yang sedang mengerj..." **"tante kenikmatan ngentot sama bul..."**, **ML sama pacar di puncak bogor**", dan Terdakwa membenarkan bahwa itu merupakan video yang diakses oleh Terdakwa sendiri yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang melakukan pencarian video porno secara spesifik seperti tersebut diatas, dan benar Terdakwa sendiri yang mengetik pencarian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan, Terdakwa yang pada saat ditangkap mengakui perbuatannya menyampaikan bahwa dirinya telah diintimidasi dengan kekerasan fisik dan ancaman, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi *Verbalisan* yakni BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan BRIPDA ANDREW AHMAD, yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa selama proses penyusunan BAP Kepolisian menerangkan perbuatannya dengan jelas dan tegas dan mengakuinya di hadapan para Saksi di Polsek Pelangiran;

Menimbang, bahwa pada BAP Kepolisian terutama keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan dan paraf pada halaman yang memuat keterangan Terdakwa yang berisikan keterangan yang jelas dan lengkap dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi tentang cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yakni:

- Fotokopi tiket kapal laut atas nama: Joko Setio dari tanjung batu menuju sebek pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa maksud dari diajukan bukti surat tersebut adalah mendalilkan bahwa Terdakwa baru datang ke tempat saudaranya yang menjadi pengasuh Anak tanggal 15 Mei 2022, sedangkan perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2022;

Menimbang, terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki korelasi dan tidak dapat menyangkal fakta hari Selasa 15 Februari 2022 sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bantahan ataupun elakan Terdakwa adalah cara dari Terdakwa untuk mengaburkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan mengingat bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi DIAN APRILIANA selaku ibu dari Anak juga membawa anak ke psikolog dan disana psikolog melakukan wawancara sambil bermain terhadap anak , dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis tanggal 23 Februari 2023, Atas nama NH (), lahir di Batam 06 Oktober 2019, perempuan,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pemeriksaan 15 Februari 2023, yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa LILI ELWINA, M.Psi., Psikolog dengan hasil asesmen:

1. Permasalahan:

Anak merupakan korban dari Tindakan persetubuhan dan pencabulan;

2. Hasil Observasi

Asesmen melalui proses bermain dan dalam suasana santai, anak didampingi ibunya diobservasi dan diwawancarai;

3. Hasil wawancara

Autoanamnesa (dengan subyek)

Pemeriksa melakukan wawancara sambil bermain, anak terlihat kurang nyaman menjawab pertanyaan terkait pengalaman yang pernah dialaminya. Namun melalui kegiatan bermain anak menceritakan sedikit kronologisnya, ia mengatakan seseorang yang dipanggilnya om joko memegang vaginanya dan memasukkan jari-jarinya bahan pelaku juga menunjukkan "burung" penisnya yang berwarna hitam.

Alloanamnesa (dengan ibu subyek)

Menurut ibunya pada awalnya ia tidak memperhatikan perubahan sikap pada anaknya pada pertengahan bulan November anak pernah mengeluh sakit pada saat pipis namun Ibu merasa bahwa hal ini mungkin karena efek setelah anak dist pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Selain itu anak selalu menangis dan mengamuk ketika akan ditiptkan ke rumah ibu pengasuhnya bahkan terkadang pada saat malam hari anak tiba-tiba terbangun dan menangis histeris tanpa ada penyebab.

Anak anak menjadi mudah marah dan mudah mengamuk perasaannya sensitif dan mudah menangis ketika ditanyakan kejadian yang pernah dialaminya tersebut anak enggan dan menghindari untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pada saat bepergian bersama tantenya ibu kemudian memberitahu tantenya untuk dicek vagina anaknya dan mereka melihat luka robek pada vaginanya kemudian mereka membawa ke bidan terdekat dan memeriksakannya, ternyata memang benar ada luka robek pada vagina anaknya, Ibu kemudian bertanya kepada anak mengenai Siapa yang telah melukai vaginanya, awalnya anak terlihat tidak mau mengatakan, namun pelan-pelan melalui bujukan anak mengatakan bahwa Om Joko memegang vaginanya dan memasukkan jarinya serta menunjukkan penisnya yang hitam, perlakuan tersebut diterima anak di kamar Ibu Kenzo dan di kamar mandi mereka akhirnya melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini ketika anak melihat pelaku anak hanya berani melihat dari jauh menghindari kontak dan pura-pura tidak melihat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual atas nama tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, S.E., dan Agus Alfasiri, S.H., bahwa Anak mengalami trauma dan sakit pada kelamin atas kejadian yang dialaminya sebagaimana dalam uraian kronologis pada laporan tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/03/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kec. Kateman tanggal 13 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh dr. JONATHAN TOMAN LUMBANTOBING menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama umur 3 tahun 4 bulan;

Hasil Pemeriksaan Luar

- Inspeksi : Terdapat Robekan Selaput Dara diarah Jam 4 dan 7 tidak sampai ke dasar;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Anak Korban perempuan berusia 3 tahun 4 bulan. Ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dari alat-alat bukti yang terungkap di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban alias yang mengakibatkan selaput dara Anak Korban alias robek pada tanggal 10 Januari 2023 di rumah RITA, Perumahan Pom Ramin PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Anak diiming-imingi sesuatu oleh Terdakwa sementara Anak Korban tidak memiliki keinginan atau hasrat seksual, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada Pasal 82 ayat (1) Jo 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa Anak untuk**

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum masih tergolong anak-anak sehingga keterangannya diragukan kebenarannya;
2. Bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan atau tekanan selama proses BAP yang dilakukan oleh penyidik,

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum masih tergolong anak-anak sehingga keterangannya diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim telah pertimbangan di atas yakni bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHP "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergikan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas keabsahan keterangan anak tetap mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, namun tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi anak, akan tetapi apabila ada keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak maka keterangan Anak tersebut dapat dianggap sebagai suatu fakta hukum;

2. Bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan atau tekanan selama proses BAP yang dilakukan oleh penyidik,

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim telah pertimbangan di atas yakni bahwa atas keterangan Saksi Verbalisan BRIPKA ASFINAR PANAUNGI dan BRIPDA ANDREW AHMAD yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa selama proses penyusn BAP Kepolisian menerangkan perbuatannya dengan jelas dan tegas dan mengakuinya di hadapan para Saksi di Polsek Pelangiran dan pada berkas perkara juga Terdakwa telah memparaf keterangannya pada setiap halaman serta telah ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum, sehingga apabila ada bukti-bukti bahwa Terdakwa telah disiksa atau ditekan oleh Penyidik selama proses penyidikan seharusnya Terdakwa mengajukan bukti-bukti dan bukan klaim sepihak yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 berwarna hitam dengan no. simcard 082297800461;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 berwarna hitam dengan no. simcard 082297800461 yang telah dipergkan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergkan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma kepada Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SETIO Bin WAHYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai singlet warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 berwarna hitam dengan no. simcard 082297800461

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh M. Alif Akbar Pranagara,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting,S.H. dan Janner Christiadi Sinaga,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Angraini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(Jonta Ginting,S.H.)

(M. Alif Akbar Pranagara,S.H.)

(Janner Christiadi Sinaga,S.H.)

Panitera Pengganti,

(Henny Anggraini,S.H.)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)